



PENETAPAN
Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Wgw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wangi Wangi, yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Wa Djalisa, bertempat tinggal di Tiroau Timur, Desa Timu, Kecamatan Tomia Timur, Kabupaten Wakatobi, Propinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada La Rida Sidi, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada Kantor Advokat "LRS & Partners, yang beralamat di Bumi Praja Residence, Tahap 4, Blok S/13, Jalan Lampareng, Kelurahan Anduonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wangi Wangi pada tanggal 29 September 2023 dengan Reg. Nomor 39/LEG/9/2023/PN Wgw, sebagai **Penggugat**

Lawan:

Sitti Nurhayati, bertempat tinggal di Desa Timu, Kecamatan Tomia Timur, Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara, Timu, Tomia Timur, Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara, sebagai **Tergugat**

Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Wakatobi, tempat kedudukan Jalan Laruku No. 2, Mandati III, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jabal Asdiamangsyah, S.Sos, Toni Ardy, S.H., Harsini, S.H., Nurnani Afni Sorumba, S.T., dan La Ode Saidman, S.Pd, beralamat kantor di Jalan Laruku No. 2, Mandati III, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: MP.01.01/664-74.7/X/2023, tanggal 10 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wangi Wangi pada tanggal 17 Oktober 2023 dengan Reg. Nomor 42/LEG/10/2023/PN Wgw, sebagai **Turut Tergugat**

Halaman 1 dari 3 Penetapan Pencabutan Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023 /PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara serta surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir diwakili Kuasa Subtitusinya bernama Hipman Syah, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Poros Liya Kompleks Pertokoan Jabal Rahman, Kelurahan Mandati III, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Desember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wangi Wangi pada tanggal 13 Desember 2023 dengan Reg. Nomor 56/LEG/12/2023/PN Wgw tanpa dihadiri Para Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Subtitusinya pada persidangan tanggal 13 Desember 2023 telah mengajukan surat pencabutan gugatan tertanggal 13 Desember 2023 yang pada pokoknya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan perdamaian diluar persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 271 Rv bahwa Penggugat dapat mengajukan pencabutan gugatan sebelum pihak Tergugat mengajukan jawabannya;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan yang dilakukan sebelum Tergugat menjawab, tidak memerlukan persetujuan Tergugat sehingga Majelis Hakim berpendapat pencabutan tersebut dinilai sah dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan gugatan maka pemeriksaan dalam perkara ini dihentikan dengan penetapan;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan tersebut adalah untuk kepentingan Penggugat maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal 271 Rv dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

MENETAPKAN :

1. Menetapkan sah pencabutan gugatan oleh Penggugat;
2. Memerintahkan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wangi Wangi untuk mencoret perkara gugatan tersebut dari daftar perkara yang tersedia untuk itu;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Pencabutan Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023 /PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mem bebani Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp267.000,00 (dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wangi Wangi, pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023, oleh kami, Rakhmat Al Amin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Diyan, S.H., M.H., dan Fahreshi Arya Pinthaka, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wangi Wangi Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Wgw, tanggal 29 September 2023, penetapan pencabutan mana pada hari dan tanggal itu juga telah diucapkan oleh Ketua yang didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ahmad, S.H., sebagai Panitera Pengganti, Kuasa Substitusi Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat dan Turut Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Diyan, S.H., M.H.

Rakhmat Al Amin, S.H.

Ttd.

Fahreshi Arya Pinthaka, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ahmad, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK.....	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan.....	Rp.	112.000,00
4. PNBP Panggilan.....	Rp.	30.000,00
5. Redaksi.....	Rp.	10.000,00
6. Meterai.....	Rp.	10.000,00
Jumlah.....	Rp.	267.000,00

(dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 Penetapan Pencabutan Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Wgw